

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 *Good Corporate Governance*

##### 2.1.1 *Pengertian Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders' value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas (Hessel, 2003:11).

Menurut *Organization for Economic Co-Operation and Development* (OECD):

*“Corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation such as the boards, managers, shareholders and other stakeholders and spells out the rules and procedures of making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance”* (OECD dalam Iman dan Amin, 2002:1).

Menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) dalam Ilya Avianti (2017), Corporate governance didefinisikan sebagai berikut:

“Suatu proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain”.

Adapun pengertian lain yang dikeluarkan Komite Cadbury (**Indra Surya, 2006:24**), Mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai:

”*Corporate Governance* adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan ekistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegangn saham, dan sebagainya”.

### **2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance***

Isu-isu yang tercakup dalam prinsip-prinsip OECD adalah setelah suatu pembukaan perkenalan (*introductory preamble*), diikuti prinsip-prinsip yang mencakup 5 aspek dasar dari *Corporate Governance* yang dikutip oleh **Iman dan Amin (2002:11)**, yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham (*The Rights of Shareholders*).

Hak-hak pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.

2. Perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*).

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang sama (*equitable treatment*) terhadap seluruh pemegang saham, mencakup pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk memperoleh ganti rugi pelanggaran (*redress for violation*) yang efektif atas hak-hak mereka.

3. Peranan *stakeholders* yang terkait dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholders* seperti yang ditetapkan hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran (*creating wealth*), pekerjaan, dan kelangsungan dari perusahaan yang secara financial sehat.

4. Keterbukaan dan Transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup situasi keuangan kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.

5. Akuntabilitas Dewan Komisaris (*The Responsibilities of The Board*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategik perusahaan, pemantauan manajemen yang efektif oleh dewan komisaris, dan akuntabilitas dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Menurut **Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)**, dalam penerapan untuk melaksanakan *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dibutuhkan prinsip-prinsip sehingga *Good Corporate Governance* bisa terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* meliputi:

1. **Transparansi (*Transparency*)**

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Disini ada 2 indikator yang dipakai dalam menilai transparansi perusahaan yaitu informasi dan kebijakan dalam perusahaan.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan cara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas

merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang kesinambungan. Dalam menilai akuntabilitas sebuah perusahaan bisa dilihat dari 2 indikator yaitu berbasis kerja dan audit.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan *Good Corporate Citizen CSR (Corporate Sosial Responsibility)* dan kepatuhan (*compliance*) terhadap peraturan perundang-undangan.

4. *Independensi (Independency)*

Untuk melancarkan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independensi sehingga masing masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Ada 2 indikator untuk menilai independensi perusahaan yaitu pengaruh internal dan pengaruh eksternal.

5. *Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)*

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan lainnya dan semua orang yang terlibat didalamnya berdasarkan prinsip kesetaraan dan kewajaran. Untuk menilai kesetaraan dan kewajaran yang terjadi dalam perusahaan ada 2 indikator yang bisa dilihat yaitu *shareholder* dan *stakeholders*.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang ada diharapkan perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien, sehingga kinerjanya menjadi optimal.

### **2.1.3 Tujuan *Good Corporate Governance***

*Corporate Governance* yang baik merupakan langkah yang penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, dan bersifat jangka panjang. Adapun tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* menurut **Sutojo, Siswanto dan Aldridge, E. John (2005:5)** adalah sebagai berikut:

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegangn saham

Bagi para pemegang saham, kepentingan mendasar selain mendapat keuntungan adalah mendapat perlakuan dan perlindungan yang seimbang dari perusahaan, baik pemegang saham mayoritas atau minoritas, asing atau domestik. Kepentingan ini dipenuhi melalui implementasi prinsip *fainess* (keadilan) yang menyatakan keharusan bagi sebuah perusahaan untuk memberikan kedudukan yang sama terhadap para pemegang saham, sehingga kerugian akibat perlakuan diskriminatif dapat dicegah sedini mungkin.

2. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the stakeholders* non-pemegang saham



Perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip GCG terlebih dahulu pada dirinya sendiri, sehingga tercipta keseimbangan dan juga tentunya keadilan di antara para pihak.

3. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham

Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Directors* dan manajemen perusahaan

Sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban, manajer perusahaan harus bekerja sesuai dengan standar operasional, prosedur maupun ketentuan yang berlaku di perusahaan. Sedangkan *Board of Directors* dapat melakukan tugasnya dalam mengawasi kerja manajemen dengan baik sehingga terjadi *check and balacen* yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan.

5. Meningkatkan mutu hubungan *Board of Directors* dengan manajemen senior perusahaan

Dengan hubungan yang baik antara pemilik dan agen akan menghindarkan adanya benturan kepentingan dalam perusahaan sehingga operasi perusahaan tidak akan terganggu oleh masalah tertentu yang akan mempengaruhi tujuan perusahaan untuk mendapatkan manfaat dari penerapan GCG dalam perusahaannya.

#### **2.1.4 Manfaat *Good Corporate Governance***

Manfaat penerapan *corporate governance* menurut ***Forum for Corporate governance in Indonesia (2001)***, yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholder's Value* dan deviden. Khusus bagi BUMN akan dapat membantu penerimaan bagi APBN terutama dari hasil privatisasi.



### 2.1.5 Unsur-unsur *Corporate Governance*

Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya *good corporate governance* salah satunya ialah unsur-unsur *corporate governance* baik yang berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan, unsur-unsur tersebut ialah (Sutedi, 2012:41):

#### 1. *Corporate Governance*-Internal Perusahaan

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan dinamakan *Corporate Governance* Internal Perusahaan.

##### a. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah:

- Pemegang Saham
- Direksi
- Dewan Komisaris
- Manajer
- Karyawan/Serikat Pekerja
- Sistem Remunirasi Berdasarkan Kinerja
- Komite Audit

##### b. Unsur-unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan, antara lain:

- Keterbukaan dan Kerahasiaan
- Transparansi

- Akuntabilitas
- Kejujuran
- Aturan dari *Code of Conduct*

## 2. *Corporate Governance*-Eksternal Perusahaan

Unsur yang berasal dari luar perusahaan dinamakan *Corporate Governance*-Eksternal Perusahaan

### a. Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- Kecukupan UU dan Perangkat Hukum
- Investor
- Institusi Penyedia Informasi
- Akuntan Publik
- Institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan
- Pemberi pinjaman
- Lembaga yang mengesahkan legalitas

### b. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi:

- Aturan dari *Code of Conduct*
- Kejujuran
- Akuntabilitas

- Jaminan Hukum

Perilaku partisipasi pelaku *coporate governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur tersebut (internal dan eksternal) menentukan kualitas *coporate governance*.

### **2.1.6 Penilaian *Good Corporate Governance***

Indikator dari *corporate governance* ialah pengawasan dari dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan komisaris independen (**Sutedi, 2012:2**):

#### **1. Dewan Direksi**

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (**Zarkasyi, 2008:101**).

Komposisi direksi terdiri dari :

- a. Jumlah anggota direksi harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

- b. Anggota direksi dipilih dan diberhentikan oleh RUPS melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, proses penilaian calon anggota direksi dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS melalui komite nominasi dan remunerasi.
- c. Pemberhentian anggota direksi dilakukan oleh RUPS berdasarkan alasan yang wajar dan setelah kepada yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- d. Seluruh anggota direksi harus berdomisili di Indonesia, di tempat yang memungkinkan pelaksanaan tugas pengelolaan perusahaan sehari-hari.

Fungsi pengelolan perusahaan oleh direksi mencakup 5 (lima) tugas utama, yaitu:

- 1) Kepengurusan
  - a. Direksi harus menyusun visi, misi dan nilai-nilai serta program jangka panjang dan jangka pendek perusahaan untuk dibicarakan dan disetujui oleh dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
  - b. Direksi harus dapat mengendalikan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan secara efektif dan efisien.

- c. Direksi harus memperhatikan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan.
- d. Direksi dapat memberikan kuasa kepada komite yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tugasnya atau kepada karyawan perusahaan untuk melaksanakan tugas tertentu, namun tanggung jawab tetap berada pada direksi.
- e. Direksi harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (*charter*) sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat digunakan sebagai salah satu alat penilaian kerja.

## 2) Manajemen Risiko

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
- b. Pengambilan keputusan strategis, termasuk penciptaan produk atau jasa baru harus diperhitungkan dengan seksama dampak risikonya, dalam arti adanya keseimbangan antara hasil dan beban risiko.
- c. Memastikan dilaksanakannya manajemen risiko dengan baik, perusahaan perlu memiliki unit kerja atau penanggung jawab terhadap pengendalian risiko.

## 3) Pengendalian Internal

- a. Direksi harus menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian internal perusahaan yang handal dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan, serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- b. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan harus memiliki satuan kerja pengawasan internal.
- c. Satuan kerja atau fungsi pengawasan internal bertugas membantu direksi dalam memastikan pencapaian tujuan dan kelangsungan usaha dengan (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program perusahaan; (2) memberikan saran dalam upaya memperbaiki efektivitas proses pengendalian risiko; (3) melakukan evaluasi kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perusahaan, pelaksanaan *good corporate governance* dan perundang-undangan; (4) memfasilitasi kelancaran pelaksanaan audit oleh auditor eksternal.
- d. Satuan kerja atau pemegang fungsi pengawasan internal bertanggung jawab kepada direktur utama dan direktur yang membawahi tugas pengawasan internal. Satuan kerja pengawasan internal mempunyai hubungan fungsional dengan dewan komisaris dan komite audit.

#### 4) Komunikasi



- a. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
- b. Fungsi sekretaris perusahaan adalah (1) memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dan (2) menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan wajar dari pemangku kepentingan.
- c. Perusahaan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian lingkungan harus memiliki sekretaris perusahaan yang fungsinya dapat mencakup pola hubungan dengan investor.
- d. Dalam hal perusahaan tidak memiliki satuan kerja keputusan (*compliance*) tersendiri, fungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan oleh sekretaris perusahaan.
- e. Sekretaris perusahaan atau pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi. Laporan pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan disampaikan pula kepada dewan komisaris.

#### 5) Tanggung Jawab Sosial

- a. Dalam rangka mempertahankan keseimbangan usaha perusahaan, direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial perusahaan.

- b. Direksi harus mempunyai perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

## 2. Dewan Komisaris

Menurut **Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 1 ayat (6)**, pengertian dewan komisaris yaitu :

“Dewan komisaris adalah organ perusahaan yang mengemban dua tugas, yaitu mengawasi direksi dan memberi nasihat kepada direksi perusahaan”.

Menurut **KNKG (2006:13)**, pengertian dewan komisaris adalah sebagai berikut :

“Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance*”.

Menurut **Otoritas Jasa Keuangan (2014)** dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 mendefinisikan dewan komisaris adalah :

“Dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan memberi nasihat kepada direksi”.

Menurut ***Forum for Corporate Governance in Indonesia (2002:5)***, dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, dewan komisaris merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Agar pelaksanaan tugas dewan komisaris dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut (KNKG,2006:13) :

- 1) Komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
- 2) Anggota dewan komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan semua pemangku kepentingan.
- 3) Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Tugas-tugas utama Dewan Komisaris menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* meliputi (KNKG,2006:5) :

- 1) Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha, menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset.
- 2) Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil.
- 3) Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris,

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan.

- 4) Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan dimana perlu memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam perusahaan.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5), dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

### 3. Komite Audit

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen, yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan (Zarkasyi. 2008:21).

Tujuan komite audit menurut Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dalam Surat Edaran (2000) mengatakan bahwa tujuan komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk:

- a. Meningkatkan kualitas laporan keuangan

- b. Menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.
- c. Meningkatkan efektivitas fungsi internal audit maupun eksternal audit.
- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Fungsi komite audit adalah :

- a. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor independen.
- b. Berkonsultasi untuk menentukan auditor independen.
- c. Berkonsultasi dengan auditor independen dalam menganalisis laporan audit dan menyertai dalam *management letter*.

Tugas komite audit berkaitan dengan *good corporate governance* adalah :

- a. Mengawasi proses penyusunan *corporate governance*.
- b. Memastikan bahwa manajemen senior secara aktif mensosialisasikan budaya *corporate governance*.
- c. Memonitor *code of conduct* telah dilaksanakan secara konsekuen.
- d. Memantau bahwa perusahaan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- e. Mewajibkan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

#### **4. Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Zarkasyi, 2008:96).

Komisaris independen merupakan anggota komisaris yang berasal dari luar perusahaan (tidak memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan) yang dipilih secara transparan dan independen, memiliki integritas dan kompetensi yang memadai, bebas dari pengaruh yang berhubungan dengan kepentingan pribadi atau pihak lain, serta dapat bertindak secara objektif dan independen dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *good corporate governance*.

Dengan demikian, terlihat bahwa pada dasarnya komisaris independen memiliki peranan yang sama dengan dewan komisaris, yaitu menjamin pelaksanaan strategi perusahaan dan mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan. Pada intinya, komisaris independen merupakan suatu mekanisme independen (netral) mengawasi dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan.

Jumlah anggota komisaris independen harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Jumlah komisaris independen harus dapat menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan



perundang-undangan. Salah satu komisaris independen harus mempunyai latar belakang akuntansi dan keuangan.

Berdasarkan peraturan **Otoritas Jasa Keuangan (2016)** No.55/POJK.03/1016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum, bahwa:

1. Jumlah Dewan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.
2. Jumlah Komite Audit paling sedikit 3 (tiga) orang.
3. Jumlah komisaris independen paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

## **2.2 Kinerja Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Kinerja keuangan**

Menurut **Sawir (2005:5)** kinerja keuangan, merupakan:

“Aktivitas untuk menilai kondisi keuangan dan prestasi perusahaan, analisis memerlukan beberapa tolak ukur yang digunakan adalah rasio dan indeks yang menghubungkan dua data keuangan antara satu dengan yang lain.”

Menurut **Irham (2017:2)** kinerja keuangan, merupakan:

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan dengan baik dan benar”.

Menurut **IAI (2007)** kinerja keuangan, merupakan:

“Kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya.”

Berdasarkan pengertian diatas bahwa kinerja keuangan itu adalah salah satu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur atau menentukan sejauh mana kualitas perusahaan.

### 2.2.2 Rasio Keuangan

1. Rasio Likuiditas, adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu. Rasio likuiditas secara umum ada 2 (dua) yaitu (Irham,2017:121):

a. *Current Ratio*

Rasio lancar (*current ratio*) adalah ukuran yang umum digunakan atas solvensi jangka pendek, kemampuan suatu perusahaan memenuhi kebutuhan utang ketika jatuh tempo.

b. *Quick Ratio (Acit Test Ratio)*

*Quick ratio (acit test ratio)* sering disebut dengan istilah rasio cepat. Rasio cepat adalah ukuran uji solvensi jangka pendek yang lebih teliti daripada rasio lancar karena pembilangannya mengeliminasi persediaan yang dianggap aktiva lancar yang sedikit tidak likuid dan kemungkinan menjadi sumber kerugian.

2. Rasio *Leverage*, adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio *leverage* secara umum ada 7 (tujuh) yaitu:

- a. *Debt to Total Assets* atau *Debt Ratio*, Dimana rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset.
- b. *Debt to Equity Ratio*, Mengenai *debt equity ratio* ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikannya sebagai “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor.”
- c. *Times Interest Earned*, adalah untuk melihat kemampuan perusahaan membayar bunga dan utang.
- d. *Cash Flow Coverage*, adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kas.
- e. *Long – Term Debt to Total Capitalizatio*, adalah sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya.
- f. *Fixed Charge Coverage*, adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk pembayaran beban bunga tetap yang berkenaan dengan sea guna usaha.
- g. *Cash Flo Adequancy*, adalah digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya.

3. Rasio Aktivitas, adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimilikinya guna menunjang aktivitas perusahaan, dimana penggunaan aktivitas ini dilakukan secara sangat maksimal dengan maksud memperoleh hasil yang maksimal. Rumus rasio aktivitas secara umum ada 4 (empat) yaitu:
  - a. *Inventory Turnover*, melihat sejauh mana tingkat perputaran persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
  - b. *Day Sales Outstanding*, rasio ini mengkaji tentang bagaimana suatu perusahaan melihat periode pengumpulan piutang yang akan terlihat.
  - c. *Fixed Assets Turnover*, Rasio ini melihat sejauh mana aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan memiliki tingkat perputarannya secara efektif, dan memberikan dampak pada keuangan perusahaan.
  - d. *Total Assets Turnover*, Rasio ini melihat sejauh mana keseluruhan aset yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif.
  - e. *Long Term Asset Turnover*, untuk melihat sejauh mana aset jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan terjadi perputaran secara efektif.
4. Rasio Profitabilitas, Rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio profitabilitas secara umum ada 4 (empat) yaitu:
  - a. *Gross Profit Margin*, merupakan margin laba kotor. Mengenai *gross profit margin* Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan

pendapatnya yaitu, “Margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan sebuah perusahaan untuk mengendalikan biaya persediaan atau biaya operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat penjualan kepada pelanggan.”

- b. *Net Profit Margin*, Mengenai *profit margin* ini Joel G. Siegel dan Joe K. Shim mengatakan, “Margin laba bersih sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efisiensi operasi dan strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan perusahaan lain dalam industri tersebut. Margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang baik yang melebihi harga pokok penjualan.”
- c. *Return on Investment (ROI)*, Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan.

- d. *Return on Equity (ROE)*, Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan ,mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas.
5. Rasio Pertumbuhan, yaitu rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisinya di dalam industri dan dalam perkembangan ekonomi secara umum. Rasio pertumbuhan ini yang umum dilihat dari berbagai segi yaitu:
- a. *Sales* (penjualan)
  - b. *Earning After Tax (EAT)*
  - c. Laba per Lembar Saham
  - d. Dividen per Lembar Saham
  - e. Harga Pasar per Lembar Saham
6. Rasio Nilai Pasar, yaitu rasio yang menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar. Rasio ini mampu memberi pemahaman bagi pihak manajemen perusahaan terhadap kondisi penerapan yang akan dilaksanakan dan dampaknya pada masa yang akan datang.
- a. *Earning Per Share (EPS)*, adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki.
  - b. *Price Earning Ratio (PER)* atau Rasio Harga Laba, adalah perbandingan antara *market price pershare* (harga pasar per lembar saham) dengan *earning pershare* (laba per lembar saham).



### 2.2.3 Indikator Penilaian Kinerja Perbankan

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitatif dan atau penilaian kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Setelah mempertimbangkan unsur judgement yang didasarkan atas materialitas dan signifikansi dari faktor-faktor penilaian serta pengaruh dari faktor lainnya seperti kondisi industri perbankan dan perekonomian nasional.

Pihak bank dapat menilai kesehatan banknya sendiri dengan menggunakan metode yang baru dikeluarkan pemerintah dalam PBI nomor 13/1/PBI/2011 pasal 2 , disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) baik secara individual ataupun konsolidasi. Peraturan tersebut menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode yang berdasarkan Capital, Asset, Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk atau yang disebut CAMELS. Metode RBBR menggunakan penilaian terhadap beberapa faktor berdasarkan Surat Edaran BI No 13/24/DPNP yaitu Risk Profile, Earning dan Capital.

Pada peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 pasal 2 , disebutkan bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko (Risk Based Bank Rating) baik secara individual ataupun

konsolidasi. Dalam metode ini terdapat beberapa indikator sebagai acuannya, yaitu (**Bank Indonesia, 2011**) :

1. *Risk Profile* (Profil Risiko)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/ 1/ PBI/ 2011 profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko yaitu, risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, stratejik, kepatuhan dan reputasi. Penelitian ini mengukur risiko kredit menggunakan rasio Non Performing Loan (NPL) dan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) untuk mengukur risiko likuiditas.

a. *Non Performing Loan* (NPL)

NPL merupakan kredit bermasalah yang merupakan salah satu kunci untuk menilai kualitas kinerja bank. Ini artinya NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam bank tersebut yang mana jika tidak segera mendapatkan solusi maka akan berdampak bahaya pada bank.

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

b. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

LDR (*Loan to Deposits Ratio*) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (bisa disebut likuiditas) dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK).

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

## 2. *Earning* (Rentabilitas)

Mengatur tingkat profitabilitas bank dalam mengelola aktiva produktif dan sumber pendapatan lainnya serta tingkat efisiensi operasional.

### a. Rasio ROA

ROA (*Return On Assets*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba (bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki.

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Aset}} \times 100\%$$

Dimana rata-rata total aset dihitung selama 12 bulan terakhir

## 3. *Capital* (Permodalan)

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) merupakan indikator terhadap kemampuan bank dalam rangka pengembangan usaha & menampung resiko kerugian. Penyediaan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR).

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan

**OECD (2004)** mengatakan bahwa penerapan GCG yang dilakukan dengan efektif dapat meningkatkan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus kepercayaan investor. Perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance seharusnya memiliki kinerja keuangan perusahaan yang baik .

*Corporate Governance* yang baik diakui membantu “mengebalkan” perusahaan dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, dalam banyak hal *corporate governance* yang baik telah terbukti juga meningkatkan kinerja korporat sampai 30% diatas tingkat kembalian (*rate of return*) yang normal **(Iman dan Amin, 2002:10)**.

*Good corporate governance* membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan **(Zarkasyi, 2008:98)**.


Pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan didukung oleh beberapa penelitian. Maria **(2013)** menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Begitupun dengan penelitian **Like (2012)** dan **Fery Dkk (2016)** menunjukkan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh **Sulistyowati (2017)** menunjukkan bahwa (1) dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, (2) dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. (3) komisaris

independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. (4) komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Selain itu penelitian sebelumnya, **Lenny dan Herlina (2013)** menunjukkan bahwa penerapan Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Berikut ini adalah kerangka pemikiran teoritis dari pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka pemikiran**



## 2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang diuraikan di atas, penulis merumuskan hipotesis penelitian untuk dikaji kebenarannya, yaitu:

“Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan”.